



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 248 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dengan hapusnja Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 263 tahun 1965, perlu diatur lebih lanjut tentang tugas dan kegiatan Direktorat Fotogrametri Sentral serta Sekretariat ex Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta;
 - bahwa dipandang perlu untuk menjerahkan tugas-tugas dan personalia Direktorat Fotogrametri serta Sekretariat ex Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Angkatan Darat c.q. Direktorat Topografi Angkatan Darat ;

- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
 - Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 263 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menjerahkan seluruh tugas-tugas dan personalia Direktorat Fotogrametri Sentral dan Sekretariat ex Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Angkatan Darat c.q. Direktorat Topografi Angkatan Darat ;
- KEDUA** : Menjerahkan segala urusan , hak kewadajiban dan harta kekayaan Direktorat Fotogrametri Sentral dan Sekretariat ex Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Angkatan Darat c.q. Direktorat Topografi Angkatan Darat;
- KETIGA** : Pelaksanaan serah terima dari dictum PERTAMA dan KEDUA tersebut diatas harus segera dilaksanakan dalam waktu yang se-singkat2nja;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI